



MAHKAMAH AGUNG RI
Pengadilan Agama Jakarta Barat
Jl. Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan
Jakarta Barat 11610

Nomor Dokumen	SOP/AP/30
Tanggal Terbit	02 Januari 2013
Tanggal Revisi	02 Januari 2015
Status Revisi	01

SOP PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
3. SK KMA RI No: KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara.

Keterkaitan :

SOP Penyelesaian Putusan dan Penyampaian Pemberitahuan isi Putusan

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana :

1. Minimal S-1 Sederajat
2. Memahami Pola Bindalmin
3. Menguasai Aplikasi SIADPA-PLUS

Peralatan/Perlengkapan :

Berkas Perkara, Peralatan Komputer, Kertas, Printer dan Alat Tulis.

Pencatatan dan pendataan:

Berkas Perkara

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera	PP	Petugas	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat salinan putusan				File Putusan, PC, Printer dan Kertas	15 Menit	Salinan Putusan yang sudah jadi (dalam bentuk hard copy)
2	Melakukan penelitian, crosscheck terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak.				Salinan Putusan, Berkas Putusan dan Alat Tulis	15 menit	Tersedianya Salinan Putusan yang telah diteliti dan di crosscheck
3	Memberi catatan kaki yang berisi : • Diberikan kepada/atas permintaan siapa • Dalam keadaan belum atau sudah BHT				Salinan Putusan, Berkas Putusan dan Alat Tulis	15 menit	Tersedianya Salinan Putusan yang telah diberi catatan kaki
4	Mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh Panitera				Salinan Putusan, Berkas Putusan dan Alat Tulis	5 menit	Tercantumnya tanggal pengeluaran pada salinan putusan
5	Menandatangani Salinan Putusan				Salinan Putusan, Berkas Putusan dan Alat Tulis	5 menit	Tersedianya Salinan Putusan yang telah ditandatangani
6	Menyampaikan salinan putusan setelah putusan BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon				Salinan Putusan, Sepeda Motor dan Alat tulis	60 menit	Tersampainya Salinan Putusan
7	Menyampaikan Salinan Putusan kepada para pihak (disampaikan selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal putus)				Salinan Putusan, Sepeda Motor dan Alat tulis	10 menit	Tersampainya Salinan Putusan
8	Memberikan Salinan Putusan atas permintaan para pihak				Salinan Putusan	10 menit	Tersampainya Salinan Putusan